

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A S E P A W A L U D I N S . H I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D . A L - A W W A L I Y A H

b. Alamat : K P . K A U N G L U W U K R T . 0 2
R W . 0 4 L E U W I B A T U

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : R U M P I N

h. Kelurahan : L E U W I B A T U

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / S K / K P T S . Y A W / 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 2 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 2 / 1 4 6 - D I S D I K / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 1 0 3 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

SEKOLAH DASAR
KAUNG LUWUK
AL-AWWALIYAH
LEUWIBATU
KEC. RUMPIN KAB. BOGOR
BOGOR, 27 MARET 2019
Kepala Sekolah,
ASEP AWALUDIN, S.HI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PENGURUS YAYASAN

“AL-AWWALIYAH”

Akta Notaris Yaseer Arafat, SH.MKn. Nomor : 19 Tanggal 22 Desember 2014

Kp. Kawungluwuk Rt. 02 Rw. 04 Desa Leuwibatu Kec. Rumpin Kab. Bogor (16350). Tlp. 085691305506

email. www.alawwaliyah@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN AL - AWWALIYAH

Nomor: 02/SK/Kpts.YAW/II/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD AL – AWWALIYAH KAUNG LUWUK

DESA LEUWIBATU KEC. RUMPIN KAB. BOGOR

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk Ketertiban dan kelancaran jalannya organisasi, perlu segera mengeluarkan surat keputusan pendirian Sekolah Dasar SD. Al – Awwaliyah Kaung Luwuk Yang Berlokasi di desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin kabupaten bogor.
2. Bahwa usulan pendirian ini telah memenuhi persyaratan untuk di tetapkan
- Mengingat** : 1. Anggaran dasar Yayasan Al - awwaliyah
3. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-awwaliyah
4. Program Kerja Yayasan Al - awwaliyah
- Memperhatikan** : 1. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan dan Mengoptimalkan peran, fungsi, serta program wajib belajar 9 tahun Yayasan Al-awwaliyah memandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan pendirian sekolah dasar SD. Al – awwaliyah Kaung Luwuk Yang Berlokasi di Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
2. Hasil Rapat Pimpinan Yayasan Al _ awwaliyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Al-awwaliyah
- Kesatu** : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar SD AL – AWWALIYAH KAUNG LUWUK, Kecamatan Rumpin untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan penerimaan siswa baru,

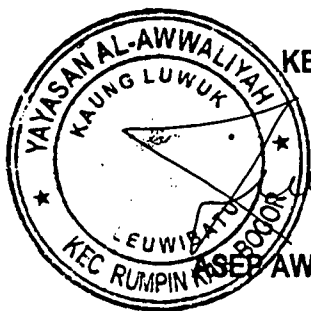
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan di tinjau kembali sebagai mana mestinya
- Ketiga : Menyampaikan keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dapat di maklumi dan di laksanakan.

Ditetapkan di : Rumpin

Pada Tanggal : 02 Januari 2015

PENGURUS YAYASAN AL – AWWALIYAH

DESA LEUWIBATU KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR



KETUA,

ASEP AWALUDIN, S.HI

SEKRETARIS

KHOLILUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ *146* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AL-AWWALIYAH KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Al-Awwaliyah yang berlokasi di Kp. Kaung Luwuk Rt. 02/04 Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Al-Awwaliyah Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Kp. Tajur Rt. 01/04 Desa Managarsari Kecamatan Parung Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11046.50.10.2014 tentang Pengesahan Yayasan Al Awwaliyan tanggal 23 Desember 2014
3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Rumpin Nomor : 451/53-Kesra tanggal 13 Februari 2015
4. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKIN XVIII Kecamatan Rumpin Nomor : 421/28-UPTP tanggal 6 Februari 2015
5. Rekomendasi dari Desa Leuwibatu Nomor : 422.2/001/II/2015 tanggal 6 Februari 2015

6. Surat Pernyataan Hibah Mengetahui Kepala Desa Leuwibatu tanggal 19 Maret 2012
7. Surat Rekomendasi dari SDN Leuwibatu 02 Nomor : 422.2/04/SD/I/2015 Januari 2015
8. Surat Rekomendasi dari SDN Leuwibatu 03 Nomor : 412.2/15/SD/2015 Januari 2015
9. Surat Rekomendasi dari MI Mathlaul Anwar Cilambur Kecamatan Rumpin Nomor : /YPMA-MI.Clm/I/2015 tanggal 10 Januari 2015
10. Surat Persetujuan Warga/Izin Lingkungan Rt.01/04 dan Rt. 02/04 Kp. Kaung Luwuk Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin Kab. Bogor
11. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XVIII Kecamatan Rumpin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin kepada
 Nama Yayasan : YAYASAN AL-AWWALIYAH
 Alamat : Kp. Kaung Luwuk Rt. 02/04 Desa Leuwibatu
 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SD AL-AWWALIYAH
 Alamat : Kp. Kaung Luwuk Rt. 02/04 Desa Leuwibatu
 Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. meningkatkan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan terdistribusi di atas tanah milik sendiri atau sama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku tidak sengketa, dan tidak bertentangan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11-03-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Rumpin.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD,TK,DIKDAS DAN DIKMEN XVIII Kecamatan Rumpin.
8. Yth. Desa Leuwibatu Kecamatan Rumpin.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-11046.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL AWWALIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP AWALUDIN, S.H.I.	3201180503790003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DRS. NURDJEN	3201181206480004	PEMBINA	KETUA
ASEP AWALUDIN, S.H.I.	3201180503790003	PENGURUS	KETUA UMUM
KHOLILUDUN	3201180101670007	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NY. CITA NINGSIH, S.PD.	3201185812820002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
HERMAN	3201212506700004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



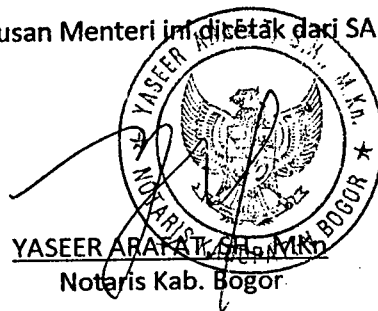
behan

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Desember 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011134.50.80.2014 TANGGAL 23 Desember 2014

Keputusan Menteri ini ditetapkan dari SABH



YASEER ARAFAT, S.H., M.K.M.
Notaris Kab. Bogor



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN

"AL AWWALIYAH"

NOMOR : 19

TANGGAL : 22 Desember 2014

PENDIRIAN YAYASAN

"AL AWWALIYAH"

Nomor :19.

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh dua Desember duaribu empatbelas (22-12-2014). Pukul 13.00 WIB ----- Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum, - Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor; --- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris -- kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ----- ini: -----

1. **Tuan ASEP AWALUDIN, Sarjana Hukum Islam**, lahir di Bogor, pada tanggal lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (05-03-1979), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cilambur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201180503790003, Warga Negara Indonesia. --
2. **Tuan Doktorandus NURDJEN**, lahir di Bogor, pada tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus empat puluh delapan (12-06-1948), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cilambur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201181206480004, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Tuan HERMAN**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh (22-06-1970), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bantar Karet, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201212506700004, Warga Negara Indonesia. -----
4. **Tuan KHOLILUDUN**, lahir di Bogor, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (01-01-1967), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cilambur, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, pemegang



Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201180101670007, Warga
Negara Indonesia. -----

5. **Nyonya CITA NINGSIH, Sarjana Pendidikan**, lahir di
Garut, tanggal delapan belas Desember seribu
sembilan ratus delapanpuluh dua (18-12-1982),
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cilambur, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Leuwibatu,
Kecamatan Rumpin, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 3201185812820002, Warga Negara Indonesia ---

Para Penghadap saya Notaris kenal. -----

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama -----
YAYASAN "AL AWWALIYAH" (selanjutnya dalam anggaran
dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),
berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Kaung
Luwuk, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa
Leuwibatu, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan-
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, -----
pada hari dan tanggal serta jam tersebut diatas -----
sebagaimana disebut pada bagian awal akta ini, dengan-
dihadiri oleh: -----

a. **Tuan NANANG HERMAWAN;** -----

b. **Nona ANNISA NOOR AQMARINA;** -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, hadir sebagai -----
saksi-saksi. -----

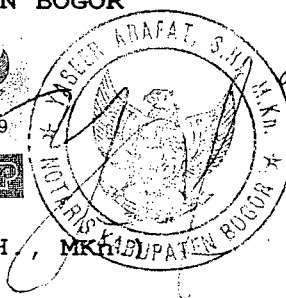
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris -
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya,
Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS KABUPATEN BOGOR



(YASEER ARAFAT, SH., MKI)

